

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Bumi beserta segala isi yang terkandung di dalamnya dipandang oleh agama Islam sebagai amanah dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para khalifah agar dipergunakan sebaik mungkin demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.¹ Manusia sebagai makhluk sosial yang artinya manusia dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya tidak dapat hidup secara independen atau berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Manusia diharuskan berinteraksi dengan sesama agar dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada dasarnya manusia yang hidup di muka bumi ini tentunya memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Guna mencapai tujuan hidup tersebut, manusia memerlukan kerja sama dan juga sikap tolong-menolong antar sesama.

Di dalam ajaran agama Islam, hubungan antar sesama manusia biasa disebut dengan Muamalah. Muamalah sendiri merupakan suatu hukum syariah yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia lainnya dalam segi perihal urusan harta. Ali Fikri menjelaskan bahwa arti dari muamalah adalah ilmu yang mengatur suatu manfaat maupun jasa dan pertukaran harta benda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya melalui perantara akad dan

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3.

juga perjanjian diantara pihak-pihak.² Muamalah lebih memfokuskan ke dalam pokok pembahasan mengenai hukum halal dan haram dari suatu transaksi maupun kegiatan ekonomi.

Ada beberapa kegiatan dalam bermuamalah, salah satu dari kegiatan dalam bermuamalah yakni jual-beli. Jual-beli adalah suatu transaksi yang pada umumnya sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jual-beli merupakan suatu kegiatan pertukaran harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik sebagai penjual kepada pembeli sebagai konsumen.³ Bentuk transaksi dari jual-beli sendiri juga beragam, mulai dari kegiatan jual-beli dengan cara tradisional sampai dengan bentuk kegiatan jual-beli yang modern dengan memanfaatkan suatu kecanggihan teknologi.⁴

Dewasa ini memasuki zaman yang semakin modern dengan diiringi kemajuan teknologi, banyak perusahaan yang telah berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk ataupun pelayanan yang terbaiknya guna memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumennya. Di era digital seperti saat ini, bisnis *online* menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan. Saat ini sudah ada berbagai aplikasi yang telah menyediakan fasilitas dalam bentuk wadah dari berbagai toko guna menjajakan barangnya secara *online* yang biasanya disebut dengan *marketplace* atau pasar *online*.⁵ Selain itu, tren dalam jual-beli *online* juga semakin meningkat, hal ini membuktikan bahwa sangat

² Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Lentera Islam, 2009), 8.

³ Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), 151.

⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

⁵ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce: Dasar Teori dalam Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 61.

berminat dan mempercayai bahwa jual-beli secara *online* itu aman dan lebih mudah.

Saat ini penggunaan layanan dibidang teknologi finansial semakin diminati oleh masyarakat, khususnya ketika muncul layanan berupa cicilan tanpa kartu kredit yang disediakan oleh perbankan. Saat ini layanan berupa cicilan tanpa kartu kredit dikemas secara menarik dalam bentuk fitur yakni *PayLater*. Fitur *PayLater* ini mengusung konsep “beli sekarang, bayar nanti” dapat memungkinkan masyarakat yang tidak mempunyai kartu kredit bisa merasakan pembayaran menggunakan cicilan kredit.

Dengan adanya fitur layanan *PayLater* akan memudahkan masyarakat. Baik dari segi pendaftaran, persyaratan, pengaktifan, maupun penggunaannya yang terbilang singkat menjadikan fitur *PayLater* sebagai metode pembayaran yang lebih efisien dan unggul dibandingkan kartu kredit dari perbankan. Semakin banyaknya *e-commerce* yang ada di Indonesia, masyarakat tergoda untuk bisa memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya, yang mana setiap masyarakat memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya.

Sedangkan kemampuan dari segi ekonomi untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan tersebut sangat terbatas, hal ini dikarenakan tidak semua orang mampu melakukan pembayaran secara tunai. Oleh sebab itu, fitur *PayLater* saat ini di Indonesia tersedia diberbagai platform seperti Kredivo, Akulaku, GopayPayLater hingga OVOPayLater. Tidak hanya sebatas itu saja, bahkan di berbagai *e-commerce* seperti aplikasi belanja *online* Shopee juga

meluncurkan fitur tambahan yakni SPayLater yang ada di dalam aplikasinya untuk pengajuan pembayaran dengan mekanisme cicilan.⁶

Shopee adalah sebuah aplikasi belanja yang berkonsep *online shopping*, dimana aplikasi ini menyediakan perdagangan secara elektronik. Shopee merupakan salah satu perusahaan dibidang *e-commerce* terbesar dan salah satu *e-commerce* dengan pengguna aktif terbanyak di Indonesia, Shopee saat ini di bawah naungan SEA Group, yakni salah satu grup perusahaan internet terbesar di Asia Tenggara, yang meliputi perusahaan SeaBank yang bergerak di bidang perbankan dan Garena yang bergerak di bidang industri game produksi.⁷

Shopee merupakan wadah belanja *online* dengan *user interface* yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Shopee memberikan berbagai fitur tambahan yang sangat menarik pada aplikasinya, seperti Shopee live, Shopee games, koin Shopee, ShopeePay, SPinjam, dan SPayLater. SPaylater adalah sebuah produk layanan yang menawarkan pinjaman dana instan yang diberikan serta disediakan oleh PT Commerce Finance dan pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna dengan bunga yang sangat minim.⁸

Pada saat ini dalam aplikasi Shopee terdapat dua mekanisme dalam pembayarannya, yakni bisa secara tunai maupun kredit atau bayar nanti (*paylater*). Untuk pembayaran secara tunai atau *cash* dalam aplikasi Shopee,

⁶ Sri Setyo Iriani, “Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee PayLater”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 8 No. 3, (2020), 818.

⁷ Cyntia Dewi, “Efektifitas Komunikasi Merek Shopee (Studi Kasus Pada Instagram Story Shopee “Serba 10 Ribu” di Instagram”, (Skripsi, Universitas Darma Persada, 2019), 2.

⁸ Anonim, “[SPayLater] Mengapa saya menerima tagihan dari PT Commerce Finance di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)?”, <https://help.shopee.co.id/portal/article/72388>, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2022

bisa dilakukan dengan menggunakan metode pembayaran ShopeePay, transfer bank, kartu debit, maupun bayar tunai di mitra/agen. Sedangkan yang menggunakan sistem kredit, maka pengguna bisa menggunakan metode pembayaran melalui fitur SPayLater.⁹

Pinjaman yang telah diberikan oleh SPayLater saat ini bisa digunakan untuk pembelian produk yang tersedia di aplikasi belanja ataupun membayar tagihan di aplikasi Shopee dengan jangka waktu cicilan yang bervariasi mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Untuk cicilan SPayLater menerapkan bunga yang beragam, ada yang dikenakan biaya bunga sebesar 0%, ada pula yang dikenakan biaya bunga sebesar 2,95%.¹⁰

Saat ini limit kredit yang dapat diajukan untuk pertama kali tersedia mulai dari Rp 750.000 – Rp 1.800.000 tergantung akun Shopee-nya apakah sering digunakan untuk belanja ataupun tidak, namun semakin sering digunakan belanja menggunakan SPayLater maka limit kredit awalnya Rp 750.000 bisa bertambah hingga Rp 50.000.000 dengan berbagai syarat yang harus dilalui salah satunya pembayaran cicilan harus tepat waktu.¹¹ Rincian tagihan pembayaran SPayLater akan muncul setiap bulannya pada tanggal 25 dan waktu pembayaran paling lambat yakni tanggal 5 pada bulan berikutnya.¹²

⁹ Anonim, “[Baru di Shopee] Opsi pembayaran apa saja yang didukung oleh Shopee?”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Opsi-pembayaran-apa-saja-yang-didukung-oleh-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Opsi-pembayaran-apa-saja-yang-didukung-oleh-Shopee%3F), Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022.

¹⁰ Anonim, “[SPayLater] Apa itu SPayLater?”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[%3Cem%3ESpayLater%3C%2Fem%3E\]-Apa-itu-%3Cem%3ESpayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[%3Cem%3ESpayLater%3C%2Fem%3E]-Apa-itu-%3Cem%3ESpayLater%3C%2Fem%3E?previousPage=search%20results%20page), Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2022.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Retno Winadya Ningtyas Selaku Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri pada tanggal 2 Juli 2022.

¹² Nadya Anatasya, “Pengaruh Penggunaan Fitur ShopeePayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU”, (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020), 8.

Dengan adanya fitur layanan SPayLater ini membuat pengguna menjadi penasaran dan tertarik untuk mencoba sesuatu hal yang lebih mudah dan praktis dalam bertransaksi sehingga pengguna yang belum mempunyai uang pun bisa membeli barang yang mereka mau dengan memanfaatkan fitur SPayLater ini. Peluncuran fitur SPayLater ini menjadi salah satu teknik *marketing* pihak Shopee yang cerdas untuk menggaet para konsumen agar banyak berbelanja di aplikasi Shopee.¹³ Apalagi saat ini pengguna aplikasi Shopee banyak dari kalangan masyarakat millennial, yang diantaranya masih duduk di bangku perkuliahan seperti mahasiswa.

Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari mengenai pengaruh hubungan timbal balik antara perubahan sosial masyarakat dengan penempatan hukum. Sosiologi hukum mempelajari secara analitis dan empiris antara pengaruh gejala sosial dengan hukum.¹⁴ Pendekatan sosiologi hukum berguna untuk menganalisis atau mempelajari mengenai keterkaitan antara hukum dengan fenomena hukum yang lain secara empiris dan analitis.¹⁵

Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari mengenai fenomena hukum yang berguna untuk memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial masyarakat muslim dengan penerapan hukum Islam.¹⁶ Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial masyarakat dengan penerapan hukum Islam.

¹³ *Ibid.*, 9.

¹⁴ M. Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Kediri: FAM Publishing, 2016), 10.

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1989), 11.

¹⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

Kehidupan sehari-hari mahasiswa tentu tidak semuanya mudah, ketika ada seseorang menjadi mahasiswa maka kebutuhannya juga akan semakin beragam, baik itu kebutuhan pokok ataupun kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Tetapi ada kalanya mahasiswa membutuhkan kebutuhan untuk gaya hidup namun uangnya hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja, sehingga dengan hadirnya SPayLater ini akan sangat membantu bagi mahasiswa yang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya, selain itu banyak dari mahasiswa yang malas untuk mengisi saldo ShopeePay terlebih dahulu namun ingin cepat-cepat membeli barang yang diinginkan, maka menggunakan fitur SPayLater ini.

Namun di sisi lain, hal ini tidak menutup kemungkinan apabila fitur SPayLater ini nantinya akan menjadi suatu bumerang bagi penggunanya. Kemudahan yang ditawarkan SPayLater sebagai salah satu metode pembayaran di Shopee akan berpotensi mendorong perilaku konsumtif bagi segolongan orang. Apalagi di aplikasi Shopee seringkali ada banyak promo, baik itu *flashsale* yang diadakan setiap harinya maupun berbagai promo yang diadakan setiap tanggal cantik, seperti 1.1, 2.2, 3.3 dan seterusnya.

Selain itu ada pula promo yang setiap bulannya selalu ada yakni ShopeePay Online Deals (SOD) yang diadakan setiap tanggal 15-21 setiap bulannya dan ShopeePay Mantul Sale (SMS) yang diadakan setiap tanggal 25-27 setiap bulannya. Dengan berbagai promo yang didukung dengan kemudahan dalam pembayaran menggunakan SPayLater maka membuat mahasiswa akan tergoda untuk melakukan kegiatan belanja *online*. Alhasil, penggunaan yang berlebihan tersebut akan menimbulkan tumpukan cicilan

ataupun hutang karena membeli dengan mudah tanpa pikir panjang dan beranggapan dapat mencicil tagihan di kemudian hari.

SPayLater memudahkan penggunanya dengan menghadirkan fitur pembayaran tagihan baik itu berupa tagihan listrik PLN pascabayar maupun token listrik, tagihan BPJS, tagihan telkom bahkan bisa digunakan untuk pembayaran tagihan cicilan kartu kredit. SPayLater bisa digunakan berkali kali asalkan limit untuk menggunakan SPayLater tersebut masih tersedia baik itu digunakan untuk berbelanja maupun untuk membayar tagihan.¹⁷

SPayLater dianggap sebagai solusi untuk pengguna aplikasi Shopee untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa perlu mengisi saldo terlebih dahulu untuk melakukan pembelian, hal ini dikarenakan SPayLater bisa digunakan untuk metode pembayaran di Shopee. SPayLater memudahkan pengguna untuk membeli barang yang diinginkan dengan mendapatkan keuntungan voucher gratis ongkos kirim, hal ini dikarenakan Shopee biasanya hanya memberikan voucher gratis ongkos kirim menggunakan metode pembayaran ShopeePay maupun SPayLater.¹⁸

Pada praktiknya transaksi jual-beli menggunakan metode pembayaran SPayLater ini adalah transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli melalui aplikasi Shopee dimana pembeli bisa membeli barang yang diinginkan terlebih dahulu dan akan membayarkannya dibulan berikutnya maupun dengan cara dicicil yang difasilitasi dan diberikan pinjaman atau dihutangi oleh PT. Commerce Finance melalui fitur SPayLater ini.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Mey Shinta Nur Azizah Selaku Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri pada tanggal 8 Mei 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Retno Winadya Ningtyas Selaku Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri pada tanggal 2 Juli 2022.

Dalam transaksi menggunakan SPayLater ini ada bunga yang diterapkan yakni sebesar 2,95%, dimana bunga ini timbul dikarenakan adanya tambahan dari jumlah dana yang diberikan sebagai hutangan kepada pengguna SPayLater untuk berbelanja. Dari transaksi seperti ini, dalam Islam disebut dengan riba *qardh*. Riba *qardh* adalah suatu praktik dalam utang-piutang dengan syarat ada keuntungan ataupun kelebihan bagi yang memberi utang, jadi yang menghutangi mendapatkan kelebihan ataupun untung dari apa yang telah dipinjamkan atau dihutangkan.¹⁹

Berdasarkan hasil Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap pinjaman dana berupa uang elektronik pada fitur SPayLater terdapat hal-hal yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terdapat biaya tambahan dari cicilan minimal 2,95% dari jumlah pembayaran dan terdapat biaya keterlambatan sebesar 5% dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo.²⁰

Hal tersebut dipertegas dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hammam Adi Muhana mengenai analisis hukum Islam yang meliputi akad *qardh* dan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman dari ShopeePayLater mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan

¹⁹ Aulia Azhar, “Analisis Hukum Islam tentang Praktik Shopee Pinjam dari Marketplace (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee Pinjam di Kosan Puri Arrifah Sukarame Bandar Lampung)”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 43.

²⁰ Neneng Fatimah, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI. No. 117/II/2018 terhadap Praktik Pembayaran Produk Secara Kredit Menggunakan Fitur Pembayaran Shopee Paylater Pada Aplikasi Shopee”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2021), vi.

biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan.²¹

Berdasarkan data hingga tahun 2020, jumlah pengguna Shopee PayLater mencapai angka 1,27 juta pengguna dengan akumulasi yang aktif menggunakan secara rutin mencapai 67% yakni sekitar 850 ribu orang. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi pengguna yang menggunakan SPayLater yang seiring meleknya teknologi pada masyarakat.²²

Dengan banyaknya masyarakat umum yang menggunakan SPayLater ini mungkin saja ada diantaranya yang belum paham atau belum mengetahui bahwa dalam praktik pelaksanaan menggunakan SPayLater ini belum sesuai dengan syariat Islam, berbeda dengan mahasiswa IAIN Kediri yang mana mereka dalam perkuliahannya mendapatkan pembelajaran dan pemahaman yang membahas mengenai hukum Islam, oleh karena itu sudah sepatutnya mahasiswa tersebut telah mengetahui bahwasanya praktik menggunakan SPayLater ini dalam hukum Islam praktik jual belinya belum sesuai dengan syariat Islam sebagaimana menurut Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Adapun dalam penelitian ini yang akan berperan sebagai subjek penelitian ialah mahasiswa IAIN Kediri khususnya Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang dimana total mahasiswanya sebanyak

²¹ Hammam Adi Muhana, "Analisis Pelaksanaan Sistem Shopee PayLater pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah", (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang), 62.

²² Rahmatika Sari, "Pengaruh Penggunaan PayLater terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-commerce di Indonesia", *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, Vol. 7, No. 1, (April, 2021), 45.

753 pada tahun 2022,²³ namun terdapat beberapa mahasiswa yang secara rutin dan aktif menggunakan SPayLater. Hal ini tentu menjadi permasalahan sendiri karena mahasiswa tersebut dirasa cukup memahami dan mengetahui mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam, karena mahasiswa tersebut telah mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai transaksi yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam hal ini telah menempuh mata kuliah fiqh muamalah yang mengajarkan boleh atau tidak transaksi tersebut.

Adapula seorang Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri yang menggunakan SPayLater ini pada mulanya hanya ikut-ikutan saja dari sesama mahasiswa IAIN Kediri karena melihat begitu mudah dan praktisnya penggunaan SPayLater ini maka rasa ingin mencoba itu timbul sehingga berawal dari ajakan teman tersebut ada yang secara rutin menggunakan fitur SPayLater ini untuk menunjang kegiatan belanja di aplikasi Shopee, bahkan pernah sebulan menggunakan fitur ini sebanyak 4 kali.²⁴ Dalam hal ini tentu menjadi perhatian sendiri, karena dengan menggunakan SPayLater maka tidak menutup kemungkinan terjadi perilaku konsumtif pada mahasiswa yang seharusnya perilaku tersebut dihindari.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pola penggunaan fitur SPayLater dikalangan mahasiswa dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi mahasiswa dalam menggunakan SPayLater. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian

²³Anonim, "Profil Perguruan Tinggi, Daftar Program Studi", https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/MzQ0NTI1QTAtMDQyNy00NzU2LUIyMjUtRjA4QUVEMjI0OUQ4, Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Retno Winadya Ningtyas Selaku Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri pada tanggal 2 Juli 2022.

"Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Metode Pembayaran SPayLater dalam Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian yang telah diuraikan penulis di atas, adapun penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual-beli menggunakan metode pembayaran SPayLater dalam aplikasi Shopee oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri?
2. Apa motivasi dan faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri melakukan jual-beli menggunakan metode pembayaran SPayLater dalam aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual-beli menggunakan metode pembayaran SPaylater dalam aplikasi Shopee oleh Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Untuk mengetahui motivasi dan faktor yang melatarbelakangi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri melakukan jual-beli menggunakan metode pembayaran SPayLater dalam aplikasi Shopee.

D. Kegunaan Penelitian

Pada hasil dari penelitian ini pasti peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi pada permasalahan yang akan diteliti serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai praktik kredit pada transaksi jual-beli menggunakan metode pembayaran SPayLater ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan dampak transaksi jual-beli melalui *e-commerce* menggunakan pembayaran dengan sistem kredit.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2021 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual-beli Online Menggunakan Metode Pembayaran Shopeepaylater Pada Marketplace Shopee” yang disusun oleh Alifia Firdausi mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Alifia Firdausi menunjukkan bahwa jika hal ini dilihat dari analisis kesesuaian antara ShopeePayLater dan juga pada ketentuan *qardh* pada Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, mekanisme ShopeePayLater ini belum sesuai dengan syariah Islam dikarenakan pada ShopeePayLater ini pemberi pembiayaan atau pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil jual-beli *customer* atau

pembeli dan penjual melalui aplikasi Shopee sementara itu pada akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya tambahan atau bunga pada saat pengembalian dana.²⁵

Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai metode pembayaran menggunakan ShopeePayLater/SPayLater pada aplikasi Shopee. Selain memiliki kesamaan, penelitian ini dengan penelitian penulis juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada tinjauan yang digunakan saat melakukan penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudari Alifia Firdausi menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Pada tahun 2019 telah dilakukan penelitian oleh saudara Yuda Fuadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul penelitian “Kajian Hukum terhadap Penggunaan PayLater dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Yuda Fuadi bahwa Kedudukan Traveloka dalam pelaksanaan *PayLater* bisa dilihat dalam tiga aspek yaitu dalam transaksi elektronik, *financial technology*, dan pembiayaan konsumen. Hubungan hukum yang terjalin antara Traveloka dengan pengguna *PayLater* adalah hubungan hukum perjanjian, hubungan hukum pembiayaan, dan hubungan antara pelaku usaha. Pelaksanaan transaksi ini berupa pihak Traveloka

²⁵ Alifia Firdausi, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Praktik Jual-beli Online Menggunakan Metode Pembayaran ShopeePayLater pada Marketplace Shopee”, (Skripsi, Politeknik Negeri Jakarta, 2021), 109.

memberikan pinjaman kepada pengguna untuk digunakan transaksi di aplikasi Traveloka.²⁶

Dalam penelitian ini dengan penelitian milik penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai pembayaran menggunakan fitur *PayLater*. Selain memiliki kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada tinjauan yang digunakan saat melakukan penelitian. Pada penelitian ini lebih memfokuskan tinjauan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sedangkan pada penelitian penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Selain perbedaan dari segi tinjauan penelitian ini juga memiliki perbedaan pada aplikasi yang diteliti, penelitian ini menggunakan aplikasi Traveloka sedangkan pada penelitian penulis menggunakan aplikasi Shopee.

3. Pada tahun 2019 terdapat sebuah penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim dalam Peminjaman Kredit kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta)” yang dilakukan oleh saudari Risda Ika Syahrina dari prodi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Risda Ika Syahrina bahwa terdapat beberapa pola dalam praktik rentenir dalam memberikan kredit kepada nasabahnya antara lain sumber modal berasal dari rentenir, pola peminjaman hutang, dan juga pola pelunasan hutang yang akan dilakukan oleh konsumen. Berhutang kepada rentenir yang

²⁶ Yuda Fuadi, “Kajian Hukum terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019).101.

telah dilakukan oleh pedagang muslim termasuk ke dalam suatu tindakan tradisional. Untuk menarik nasabah agar tetap bekerja sama dengan rentenir, sampai saat ini masih mempertahankan sistem peminjaman yang fleksibel dan mudah.²⁷

Dalam penelitian ini dengan penelitian penulis memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai praktik pembayaran menggunakan sistem kredit. Selain itu dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama-sama ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam. Selain memiliki kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis juga memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada tempat ketika melakukan kredit. Dalam penelitian ini kredit dilakukan oleh pedagang kepada rentenir yang ada di pasar sedangkan dalam penelitian penulis tempat terjadinya pinjaman atau kredit adalah *marketplace* atau aplikasi berbelanja *online* Shopee.

²⁷ Risda Ika Syahrina, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Pedagang Muslim dalam Peminjaman Kredit kepada Rentenir (Studi Kasus Pasar Tradisional Sentul Pakualaman Yogyakarta)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 23.